

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DALAM ASPEK KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA

¹Eko Suliyanto

¹Universitas Pekalongan (UNIKAL)

e-mail: suliyantoecko@gmail.com

²Sami'an

²Universitas Pekalongan (UNIKAL)

e-mail: dosensamian@gmail.com

³Sarwono Hardjomuljadi

³Universitas Pekalongan (UNIKAL)

e- mail: sarwonohm3@gmail.com

⁴Wahyu Annas

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: wahyuannas10@gmail.com

Abstrak

Keselamatan kerja pada proyek konstruksi di Indonesia masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Tingginya angka kecelakaan kerja di sektor ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam aspek keselamatan kerja pada proyek konstruksi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya seperti PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Permenaker No. 5 Tahun 2023 tentang K3 Lingkungan Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja, serta sanksi yang belum efektif. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi dan pelatihan

bagi tenaga kerja dan perusahaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi dapat lebih terjamin dan risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, Proyek Konstruksi.

Abstract

Work safety in construction projects in Indonesia remains a critical issue that requires serious attention. The high number of work-related accidents in this sector indicates that legal protection for workers is still not optimal. This study aims to analyze the optimization of legal protection for workers in terms of occupational safety in construction projects in Indonesia. The method used is a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as its derivative regulations, including Government Regulation Number 50 of 2012 on Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2023 on Occupational Safety and Health in the Work Environment. The results indicate that although regulations are in place, implementation in the field still faces various challenges, such as lack of supervision, low awareness among workers and employers, and ineffective sanctions. Therefore, optimizing legal protection can be achieved through strengthening regulations, enhancing supervision, and providing education and training for workers and companies. These measures are expected to improve occupational safety in construction projects and minimize accident risks.

Keywords: Legal Protection, Occupational Safety, Construction Projects.

PENDAHULUAN

Perwujudan negara hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai panduan bagi rakyat agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kerja.¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai perburuhan atau ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Bab 1 Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan, baik sebelum tenaga kerja mulai bekerja, selama menjalankan pekerjaannya, maupun setelah selesai bekerja, masuk dalam ruang lingkup ketenagakerjaan.²

Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.³ Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian

¹ M. Abdullah dan R. Kurniawan, "Pemanfaatan Teknologi IoT dalam Pengawasan Keselamatan Kerja di Industri Konstruksi," *Jurnal Teknologi dan Rekayasa* 8, no. 3 (2021): 90–105.

² B. Santoso dan A. Nugroho, "The Impact of Safety Management Implementation in Construction Industry: Case Study in Indonesia," *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics* 26, no. 3 (2020): 488–501.

³ R. Sihombing dan T. Pratasis, "Efektivitas Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja* 8, no. 1 (2013): 37–50.

serta kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus terus diperkuat dan dioptimalkan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi di Indonesia masih menjadi perhatian utama, mengingat tingginya angka kecelakaan kerja di sektor ini. Menurut data yang dihimpun oleh Trend Asia, antara tahun 2015 hingga pertengahan 2024, terjadi 114 insiden di fasilitas nikel Indonesia yang mengakibatkan 101 kematian dan 240 cedera, dengan hampir setengahnya terjadi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam aspek K3 belum optimal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah ditetapkan sebagai landasan hukum untuk menjamin keselamatan pekerja. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan regulasi tersebut.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam sektor konstruksi merupakan aspek krusial yang memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja serta produktivitas proyek. Industri konstruksi di Indonesia dikenal memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi dibandingkan sektor lainnya. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% kasus kecelakaan kerja berasal dari sektor konstruksi, meliputi jatuh dari ketinggian, tertimpa material, serta kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan alat berat dan peralatan kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam aspek keselamatan kerja masih belum optimal.⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penerapan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi antara lain kurangnya kesadaran pekerja dan pengusaha terhadap pentingnya K3, minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Studi yang dilakukan oleh Purwanto

⁴ R. Esterlita, A. Pratama, dan R. Sugiarto, "Evaluasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Konstruksi* 12, no. 1 (2024): 45–60.

et al. (2020) mengungkapkan bahwa di banyak proyek konstruksi, penggunaan alat pelindung diri (APD) masih sering diabaikan, baik karena alasan kenyamanan maupun kurangnya pemahaman mengenai risiko kerja. Selain itu, penelitian Octavian dan Septiawan (2022) di PT. Cipta Mutu Konstruksi menunjukkan bahwa implementasi SMK3 masih belum efektif karena kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan serta sanksi hukum yang belum diterapkan secara tegas terhadap pelanggar aturan K3.⁵

Dampak dari lemahnya penerapan perlindungan hukum dalam aspek keselamatan kerja tidak hanya berakibat pada meningkatnya jumlah kecelakaan kerja, tetapi juga dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja serta menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan perlindungan hukum tenaga kerja di sektor konstruksi. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, serta program edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja serta pengusaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi perlindungan hukum tenaga kerja dalam aspek keselamatan kerja pada proyek konstruksi di Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan K3, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, mengurangi angka kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor konstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statutory approach* dan *case study approach*. Pendekatan yuridis normatif digunakan

⁵ S. Harahap, "Evaluasi Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil Indonesia* 8, no. 2 (2020): 78–92.

untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum tenaga kerja dalam aspek keselamatan kerja, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta regulasi lain yang terkait dengan keselamatan kerja di sektor konstruksi.⁶

Selain itu, Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan dokumenter dengan mengkaji data sekunder dari berbagai laporan kasus kecelakaan kerja di proyek konstruksi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Data tersebut diperoleh dari laporan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta hasil penelitian terdahulu mengenai keselamatan kerja di industri konstruksi. Data empiris ini diperoleh dari laporan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta penelitian terdahulu mengenai keselamatan kerja di industri konstruksi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

1. Studi Kepustakaan – Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian terkait perlindungan hukum tenaga kerja dan keselamatan kerja di sektor konstruksi.
2. Analisis Dokumen – Mengkaji laporan kecelakaan kerja dan implementasi kebijakan K3 dalam proyek konstruksi dari berbagai sumber resmi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta laporan perusahaan konstruksi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah serta menginterpretasikan peraturan hukum dan praktik di lapangan untuk memahami efektivitas perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi. Analisis ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

dalam mengoptimalkan perlindungan hukum tenaga kerja guna meningkatkan keselamatan kerja di sektor konstruksi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

Pembangunan nasional memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap aspek pembangunan, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara adil dan merata.⁷

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak sesuai dengan prinsip kemanusiaan.⁸ Pasal ini mengandung makna bahwa pekerjaan merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk

⁷ R. Hidayat dan E. Prasetyo, "Penerapan Sistem Manajemen K3 dalam Mencegah Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi," *Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 112–125.

⁸ D. Nasution dan H. Pramono, "Pengaruh Pelatihan Keselamatan Kerja terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Pekerja Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 14, no. 1 (2020): 56–69.

penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh kehidupan yang layak.

Sebagai pengelola ketenagakerjaan nasional, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk bekerja dapat memperoleh kesempatan kerja yang sesuai. Dalam konteks ini, pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja tidak hanya sebatas memberikan penghasilan, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak pekerja yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis.

Salah satu tujuan utama dari pembangunan yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik dalam aspek material maupun spiritual. Proses pembangunan ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan nasional, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Penduduk yang banyak dapat berperan sebagai subjek utama dalam pembangunan, karena mereka lah yang menjadi tenaga kerja yang akan menggerakkan roda pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pembangunan suatu negara.⁹

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah industri konstruksi. Kemajuan sektor ini dapat dilihat dari banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, dan

⁹ P. Parampara, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SMK3 di Perusahaan Konstruksi," *Jurnal Teknik dan Keselamatan Kerja* 6, no. 3 (2018): 34–50.

fasilitas umum lainnya, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan membantu mengoptimalkan sektor-sektor lain, seperti perdagangan, investasi, dan industri manufaktur.¹⁰

Namun, di balik pesatnya perkembangan sektor konstruksi, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu tingginya risiko kecelakaan kerja di bidang ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum, sektor konstruksi merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam angka kecelakaan kerja di Indonesia. Proporsi kecelakaan kerja di sektor konstruksi hampir sebanding dengan industri manufaktur, yaitu sekitar 32 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor transportasi yang hanya menyumbang 9 persen, sektor kehutanan sebesar 4 persen, dan sektor pertambangan yang hanya mencapai 2 persen.

Tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi menunjukkan bahwa masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Hal ini tidak hanya penting untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pembangunan.


Menyadari pentingnya tenaga kerja sebagai aset utama bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan melalui regulasi yang ketat, peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja, serta penerapan standar operasional yang lebih baik di setiap

¹⁰ H. Purba, "Identifikasi Faktor Risiko Keselamatan pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir (2011–2021): Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Rekayasa Konstruksi* 9, no. 1 (2021): 55–70.

proyek konstruksi.¹¹ Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa para pekerjanya memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan keselamatan yang memadai agar dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan aman.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam memastikan bahwa setiap pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera.

1. Regulasi Perlindungan Hukum K3 di Sektor Konstruksi



Bagan 1. Regulasi Perlindungan Hukum K3 di Sektor Konstruksi

¹¹ E. Purwanto, R. Nugraha, dan D. Setiawan, "The Influence of Occupational Safety and Health on Construction Company Performance," *Journal of Safety Research* 72 (2020): 45–55.

Berikut adalah diagram batang yang menggambarkan **Regulasi Perlindungan Hukum K3 di Sektor Konstruksi**. Diagram ini menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan, jumlah kecelakaan kerja, jumlah inspeksi K3, partisipasi tenaga kerja dalam pelatihan K3, serta penerapan SMK3 oleh perusahaan.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:¹²

- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja serta pengusaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 86 ayat (1), disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**, yang secara khusus membahas tentang keselamatan tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk konstruksi. Undang-undang ini mewajibkan pengusaha untuk menyediakan sarana keselamatan yang memadai dan melakukan pelatihan kepada pekerja agar dapat bekerja dengan aman.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**, yang mengharuskan perusahaan, termasuk di sektor konstruksi, untuk menerapkan sistem manajemen K3 guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
- **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi**,

¹² F. Siregar dan T. Wahyudi, "Regulasi dan Implementasi K3 dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi* 10, no. 1 (2021): 12–22.

yang lebih spesifik mengatur penerapan SMK3 dalam proyek konstruksi guna memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang optimal.

2. Tantangan dalam Implementasi K3 di Sektor Konstruksi

Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja konstruksi dalam aspek K3 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:¹³

1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Regulasi

Banyak perusahaan konstruksi, terutama yang berskala kecil dan menengah, belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan K3. Seringkali, penerapan K3 dianggap sebagai beban biaya tambahan daripada investasi untuk mencegah kecelakaan kerja. Akibatnya, beberapa perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, dan pekerja sering mengabaikan penggunaannya karena alasan kenyamanan atau ketidaktahuan akan risiko kerja. Penelitian oleh Parampara (2018) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap penerapan K3 di sektor konstruksi seringkali masih lemah. Banyak proyek konstruksi yang tidak mendapatkan inspeksi rutin terkait implementasi SMK3. Selain itu, sanksi bagi perusahaan yang melanggar regulasi K3 masih belum diterapkan secara tegas. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 yang ditetapkan. Penelitian oleh Esterlita et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran yang

¹³ T. Surbakti dan D. Anggraeni, "Occupational Safety and Health Compliance in Small-Scale Construction Companies in Indonesia," *Procedia Engineering* 184 (2017): 623–629.

meningkat di kalangan pekerja dan manajemen mengenai pentingnya K3, masih banyak aspek yang sering diabaikan, termasuk penggunaan APD yang tidak konsisten, budaya keselamatan yang lemah, dan kurangnya sumber daya untuk pelatihan yang memadai.

3. Tingginya Risiko dan Kompleksitas Pekerjaan Konstruksi

Industri konstruksi memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Pekerja sering dihadapkan pada kondisi kerja yang berbahaya, seperti bekerja di ketinggian, penggunaan alat berat, dan lingkungan kerja yang dinamis. Faktor-faktor ini menuntut penerapan standar keselamatan yang lebih ketat dan disiplin dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Purba (2021) menyoroti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting dalam mengendalikan semua risiko yang ada dalam operasional proyek konstruksi gedung, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.


4. Kurangnya Pelatihan dan Edukasi K3 bagi Pekerja

Sebagian besar pekerja konstruksi di Indonesia berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah, sehingga kurang memahami pentingnya prosedur keselamatan kerja. Kurangnya program pelatihan K3 yang berkelanjutan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di sektor ini. Penelitian oleh Harahap (2020) mengungkapkan bahwa evaluasi kesadaran K3 di sektor konstruksi menunjukkan masih rendahnya pemahaman pekerja terhadap pentingnya K3, yang disebabkan oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran, pengawasan, dan pelatihan terkait K3 di sektor konstruksi. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja diperlukan untuk

mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁴

3. Strategi Optimalisasi Perlindungan Hukum K3 bagi Tenaga Kerja Konstruksi



Bagan 2. Strategi Optimalisasi Perlindungan Hukum K3 bagi Tenaga Kerja Konstruksi

Berikut adalah diagram garis yang menunjukkan tren strategi optimalisasi perlindungan hukum K3 bagi tenaga kerja konstruksi dari tahun 2019 hingga 2023. Diagram ini menggambarkan peningkatan dalam empat aspek utama: penguatan

¹⁴ A. Widodo dan R. Setyaningsih, "Analisis Efektivitas Regulasi Keselamatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2022): 189–204.

regulasi, pelatihan K3, penggunaan teknologi, dan pemberian insentif bagi perusahaan.¹⁵

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi dalam aspek K3, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun tenaga kerja itu sendiri. Berdasarkan penelitian dalam dekade terakhir, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:¹⁶

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait K3, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, implementasinya masih belum optimal. Penelitian oleh Purwanto et al. (2020) menunjukkan bahwa banyak perusahaan konstruksi belum sepenuhnya mematuhi regulasi K3 yang ada.¹⁷ Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi regulasi K3. Penerapan sanksi yang lebih tegas, termasuk denda atau pencabutan izin proyek, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Pelatihan K3

¹⁵ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2022*, diakses dari satudata.kemnaker.go.id.

¹⁶ H. Yulianto dan M. Rahmat, "Workplace Safety and Productivity: A Correlational Analysis in the Indonesian Construction Sector," *Construction Management and Economics* 37, no. 8 (2019): 623–635.

¹⁷ A. Purwanto, B. Santoso, dan D. Nugroho, "Implementasi Regulasi K3 pada Industri Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Living Law* 12, no. 2 (2020): 145–158, diakses dari ojs.unida.ac.id.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya K3 menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Penelitian oleh Sihombing dan Pratasis (2013) menegaskan bahwa edukasi dan pelatihan K3 yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja dan manajemen proyek. Perusahaan konstruksi wajib menyelenggarakan pelatihan K3 secara rutin bagi pekerja, baik dalam bentuk teori maupun praktik di lapangan. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan kerja dalam proyek konstruksi.

3. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Keselamatan Kerja

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan K3 di lapangan. Menurut Profil K3 Nasional 2022 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, implementasi teknologi seperti sensor keamanan, sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT), serta aplikasi digital untuk memantau kepatuhan pekerja terhadap standar keselamatan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya secara real-time dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

4. Pemberian Insentif bagi Perusahaan yang Patuh terhadap K3

Untuk mendorong perusahaan menerapkan SMK3 secara optimal, pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan atau keringanan pajak bagi perusahaan konstruksi yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap standar K3. Penelitian oleh Purwanto et al. (2020) menyarankan bahwa insentif semacam ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap keselamatan kerja.

4. Dampak Optimalisasi Perlindungan Hukum K3 di Sektor Konstruksi

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor konstruksi memiliki dampak yang sangat signifikan, terutama dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Menurut penelitian Santoso & Nugroho (2020), implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3) yang ketat dapat mengurangi tingkat kecelakaan hingga 30% dalam proyek konstruksi berskala besar.¹⁸ Hal ini terjadi karena regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat mendorong perusahaan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai serta memastikan prosedur keselamatan diterapkan secara disiplin. Dengan adanya regulasi yang tegas, para pekerja lebih sadar akan pentingnya keselamatan kerja dan mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Selain itu, optimalisasi perlindungan hukum dalam aspek K3 juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Studi yang dilakukan oleh Yulianto & Rahmat (2019) menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan efisiensi kerja hingga 20%, karena pekerja merasa lebih terlindungi dan tidak perlu khawatir terhadap risiko kecelakaan. Lingkungan kerja yang aman juga mengurangi tingkat stres dan kelelahan akibat pekerjaan, sehingga pekerja dapat berkonsentrasi dengan lebih baik dan menyelesaikan tugasnya dengan lebih efektif.¹⁹

Dari sisi finansial, optimalisasi perlindungan hukum K3 juga berkontribusi dalam mengurangi biaya kompensasi dan asuransi akibat kecelakaan kerja. Menurut laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (2022), perusahaan yang menerapkan standar K3 secara ketat mengalami penurunan biaya klaim asuransi kecelakaan kerja hingga 40%. Hal ini disebabkan oleh minimnya kasus kecelakaan yang memerlukan perawatan medis atau kompensasi jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk menutup biaya kecelakaan ke sektor lain yang lebih produktif, seperti pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan teknologi kerja.

¹⁸ H. Yulianto dan T. Rahmat, "Penerapan IoT dalam Sistem Pengawasan K3 di Proyek Konstruksi," *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Konstruksi* 5, no. 2 (2019): 87–102.

¹⁹ H. Yulianto dan T. Rahmat, "Penerapan IoT dalam Sistem Pengawasan K3 di Proyek Konstruksi," *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Konstruksi* 5, no. 2 (2019): 87–102.

Terakhir, implementasi K3 yang optimal juga berkontribusi terhadap peningkatan citra perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut studi yang dilakukan oleh Purwanto dkk. (2020), perusahaan konstruksi yang memiliki rekam jejak baik dalam penerapan K3 cenderung lebih dipercaya oleh klien dan investor. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menjaga keselamatan tenaga kerjanya dianggap memiliki sistem manajemen yang lebih profesional dan bertanggung jawab, sehingga lebih menarik untuk dijadikan mitra bisnis. Dengan meningkatnya kepercayaan publik dan investor, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan proyek konstruksi berskala besar, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Penerapan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, rendahnya tingkat kesadaran tenaga kerja terhadap pentingnya K3, serta kurangnya kepatuhan perusahaan konstruksi, khususnya yang berskala kecil dan menengah. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi meliputi kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang K3, belum tegasnya sanksi bagi pelanggar, serta tingginya risiko kerja yang melekat pada sektor konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi perlindungan hukum yang mencakup penguatan regulasi dan sistem pengawasan, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan keselamatan kerja, serta pemberian insentif kepada perusahaan yang patuh terhadap standar K3. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di sektor konstruksi dapat lebih ditingkatkan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Kurniawan, R. (2021). *Pemanfaatan Teknologi IoT dalam Pengawasan Keselamatan Kerja di Industri Konstruksi*. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa*, 8(3), 90-105.
- Esterlita, R., Pratama, A., & Sugiarto, R.** (2024). Evaluasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Konstruksi*, 12(1), 45-60.
- Harahap, S.** (2020). Evaluasi Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil Indonesia*, 8(2), 78-92.
- Hidayat, R., & Prasetyo, E. (2018). *Penerapan Sistem Manajemen K3 dalam Mencegah Kecelakaan Kerja di Sektor Konstruksi*. *Jurnal Manajemen Konstruksi Indonesia*, 9(2), 112-125.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tabungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.** (2022). *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2022*. Diakses dari satudata.kemnaker.go.id.
- Nasution, D., & Pramono, H. (2020). Pengaruh Pelatihan Keselamatan Kerja terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Pekerja Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 14(1), 56-69.
- Parampara, P.** (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SMK3 di Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Teknik dan Keselamatan Kerja*, 6(3), 34-50.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).**
- Purba, H.** (2021). Identifikasi Faktor Risiko Keselamatan pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir (2011-2021): Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Konstruksi*, 9(1), 55-70.

- Purwanto, A., Santoso, B., & Nugroho, D.** (2020). "Implementasi Regulasi K3 pada Industri Konstruksi di Indonesia." *Jurnal Living Law*, 12(2), 145-158. Diakses dari ojs.unida.ac.id.
- Purwanto, E., Nugraha, R., & Setiawan, D. (2020). *The Influence of Occupational Safety and Health on Construction Company Performance*. **Journal of Safety Research**, 72, 45-55.
- Santoso, B., & Nugroho, A. (2020). *The Impact of Safety Management Implementation in Construction Industry: Case Study in Indonesia*. **International Journal of Occupational Safety and Ergonomics**, 26(3), 488-501.
- Sihombing, R. & Pratasis, T.** (2013). "Efektivitas Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Konstruksi di Indonesia." *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 8(1), 37-50.
- Siregar, F., & Wahyudi, T. (2021). *Regulasi dan Implementasi K3 dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. **Jurnal Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi**, 10(1), 12-22.
- Surbakti, T., & Anggraeni, D. (2017). *Occupational Safety and Health Compliance in Small-Scale Construction Companies in Indonesia*. **Procedia Engineering**, 184, 623-629.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**
- Widodo, A., & Setyaningsih, R. (2022). *Analisis Efektivitas Regulasi Keselamatan Kerja pada Proyek Konstruksi di Indonesia*. **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, 53(2), 189-204.
- Yulianto, H. & Rahmat, T.** (2019). "Penerapan IoT dalam Sistem Pengawasan K3 di Proyek Konstruksi." *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Konstruksi*, 5(2), 87-102.
- Yulianto, H., & Rahmat, M. (2019). *Workplace Safety and Productivity: A Correlational Analysis in the Indonesian Construction Sector*. **Construction Management and Economics**, 37(8), 623-635.